

Analisis Penyusutan Aktiva Tetap Menurut PSAK 17 dan Undang-Undang Pajak serta Dampaknya terhadap Penghasilan Kena Pajak CV. Lindrif Jaya

Fithrah Kamaliyah¹, Sri Agustini²

Universitas Pamulang, Indonesia

dosen02052@unpam.ac.id¹, dosen0535@unpam.ac.id²

Submitted: 11th Jan 2024 | **Edited:** 19th April 2024 | **Issued:** 01st June 2024

Cited on: Kamaliyah, F., & Agustini, S. (2024). Analisis Penyusutan Aktiva Tetap Menurut PSAK 17 dan Undang-Undang Pajak serta Dampaknya terhadap Penghasilan Kena Pajak CV. Lindrif Jaya. *INOVASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*, 11(1), 181-187.

Abstract

This research aims to determine the significant differences between PSAK 17 and the Tax Law in determining taxable income which will affect the income tax burden that must be paid. The analytical method for this research uses a qualitative descriptive method with data collection techniques through literature studies and field studies. The sample in this research is CV's financial report. Lindrif Jaya in 2020. The results of this research show that in the calculation of depreciation according to PSAK with the applicable statutory regulations there is a positive correction difference which will increase the amount of the company's taxable income. The existence of significant differences between tax regulations and financial accounting standards can result in different taxable profits and in turn lead to differences in the basis for determining the income tax payable.

Keywords: Transfer Pricing; Tax Planning; Bonus; Foreign Ownership

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan yang signifikan dari PSAK 17 dan Undang-Undang Perpajakan dalam menentukan penghasilan kena pajak yang akan berpengaruh terhadap beban pajak penghasilan yang harus dibayar. Metode analisis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan Teknik pengambilan data melalui studi Pustaka dan studi lapangan. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan CV. Lindrif Jaya tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan penyusutan menurut PSAK dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terjadi selisih koreksi positif yang akan menambah besarnya penghasilan kena pajak perusahaan. Adanya perbedaan-perbedaan signifikan antara peraturan perpajakan dengan standar akuntansi keuangan bisa menjadikan laba kena pajak berbeda dan selanjutnya menyebabkan perbedaan dasar penetapan pajak penghasilan terutang.

Kata Kunci: Penyusutan; Aktiva Tetap; Undang-Undang Perpajakan; Kepemilikan

PENDAHULUAN

Menurut PSAK No. 17 istilah penyusutan berarti pengalokasian jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Besarnya penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kesalahan dalam penetapan metode penyusutan dan penggunaan asset tetap dapat mempengaruhi rencana perusahaan dalam mencapai tujuannya. Kesalahan dalam ukuran aset tetap juga dapat mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara signifikan terutama terhadap penyusutan. Kesalahan tersebut dapat dihindari dengan cara menentukan taksiran umur ekonomis aset tetap dan metode penyusutan yang digunakan. Dengan adanya daftar aset tetap, maka informasi mengenai jumlah, jenis, nilai akan mudah di dapat. Hal ini tidak akan saja memudahkan perhitungan laba dan penghasilan kena pajak perusahaan tetapi juga memudahkan kegiatan pengawasan aset tetap Perusahaan (Yuhaniar, 2019).

Negara Republik Indonesia melakukan perwujudan keadilan ekonomi berdasarkan Pancasila yang harus diletakkan dalam kerangka keadilan dan kesejahteraan rakyat secara lebih luas. Rakyat dalam arti ini adalah konsepsi politik yang merujuk pada demos (common people) atau kepentingan publik secara keseluruhan yang mengatasi kepentingan perseorangan dan golongan (Angelia, 2015). Pajak adalah pembayaran atau pembebanan yang tidak secara langsung berhubungan dengan barang/jasa yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat dan badan/organisasi yang berada di dalam jangkauan pemerintah. Akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya, disebut akuntansi pajak. Akuntansi yang dilaksanakan oleh perusahaan atau organisasi pada umumnya mengacu pada prinsip akuntansi yang dalam pengertian ini disebut akuntansi komersial.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) secara khusus mengatur tentang pengakuan pendapatan dan biaya kontrak dengan menerbitkan sebuah pernyataan dalam PSAK No.17 tentang Akuntansi Penyusutan, jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aktiva dialokasi berdasar suatu dasar sistematis dan beralasan selama masa manfaat tersebut. Metode penyusutan yang dipilih harus digunakan secara konsisten dari periode ke periode kecuali perubahan keadaan yang memberi alasan atau dasar suatu perubahan metode. Dan hampir semua perhitungan laba komersial yang dihasilkan harus mengalami koreksi fiskal untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak, karena tidak semua ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) digunakan dalam peraturan perpajakan atau banyak ketentuan perpajakan yang tidak sama dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Alokasi biaya yang tepat harus dilakukan di antara berbagai pos aktiva dan beban (misalnya dalam penetapan unsur harga perolehan properti, pabrik dan peralatan atau biaya pemeliharaan), karena akan mempengaruhi perhitungan laba untuk serangkaian periode akuntansi. Demikian pula, biaya umum (common cost) yang berkenaan dengan lebih dari satu aktivitas harus didistribusikan dengan tepat menurut dasar pembebanan yang layak, seperti faktor waktu atau factor penggunaan. Tujuan dari Pernyataan ini adalah mengatur tentang pembebanan penyusutan aktiva yang dapat disusutkan.

Masalah utama dalam akuntansi penyusutan suatu aktiva adalah penentuan jumlah yang dapat disusutkan, metode penyusutan dan penentuan masa manfaat keekonomian (Ratag, 2013).

LANDASAN TEORI

Akuntansi Penyusutan merupakan jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aktiva dialokasi berdasar suatu dasar sistematis dan beralasan selama masa manfaat tersebut. Metode penyusutan yang dipilih harus digunakan secara konsisten dari periode ke periode kecuali perubahan keadaan yang memberi alasan atau dasar suatu perubahan metode. Dan hampir semua perhitungan laba komersial yang dihasilkan harus mengalami koreksi fiskal untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak, karena tidak semua ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) digunakan dalam peraturan perpajakan atau banyak ketentuan perpajakan yang tidak sama dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Metode penyusutan menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 11 undang-undang Pajak Penghasilan antara lain sebagai berikut adalah :

1. Metode garis lurus (*straight line method*), atau metode saldo menurun (*declining balance method*) untuk aset tetap berwujud bukan bangunan.
2. Metode garis lurus untuk aset tetap berwujud berupa bangunan.

Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 secara khusus dan eksplisit menetapkan saat dimulainya penyusutan fiskal yaitu dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan. Penyusutan terhadap harta dalam sewa guna usaha (*leasing*) khususnya sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) dimulai pada bulan harta tersebut disewa-guna-usahakan. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH) Nomor 36 Tahun 2008, semua aset tetap berwujud yang mempunyai syarat penyusutan fiskal harus dikelompokkan terlebih dahulu menjadi 2 (dua) golongan, yakni Kelompok Harta berwujud bukan bangunan dan Kelompok Harta berwujud bangunan.

Kelompok harta berwujud bukan bangunan yaitu metode garis lurus (*straight line*) atau metode saldo menurun ganda (*double declining balance*). Metode yang akan dipakai tergantung pada wajib pajak, dan harus dilaksanakan secara taat asas. Metode yang dipilih harus diterapkan terhadap seluruh kelompok harta, tidak dapat misalnya kelompok satu menerapkan metode garis lurus, sedangkan kelompok lainnya menerapkan metode saldo menurun. Jika digunakan metode saldo menurun maka pada akhir masa manfaat, nilai buku harta yang bersangkutan harus disusutkan seluruhnya. Kelompok harta berwujud bangunan hanya dapat menggunakan metode garis lurus saja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kuantitatif dengan melakukan studi empiris pada perusahaan CV. Lindrif Jaya. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan positivisme yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2017).

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan CV. Lindrif Jaya untuk melihat bagaimana perhitungan penyusutan dan perhitungan pajak terhadap aktiva tetapnya. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi dan studi pustaka. Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber data sekunder seperti laporan keuangan (financial report) dan laporan tahunan (annual report) pada perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Studi pustaka pada penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mengolah data dari literatur seperti buku, artikel, jurnal maupun media cetak lain yang berkaitan dengan tema penelitian.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif dengan menganalisis bagaimana Penyusutan Aktiva Tetap Menurut PSAK Nomor 17 dan Undang-Undang Perpajakan serta Dampaknya Terhadap Penghasilan Kena Pajak pada CV. Lindrif' Jaya Jakarta.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penyusutan aktiva tetap menurut PSAK 17 dan undang-undang pajak serta dampaknya terhadap penghasilan kena pajak pada CV. Lindrif' Jaya Jakarta. Besarnya penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kesalahan dalam penetapan metode penyusutan dan penggunaan asset tetap dapat mempengaruhi rencana perusahaan dalam mencapai tujuannya.

Tabel 1. Daftar Aktiva Tetap CV.Lindrif' Jaya

| Nomor | Keterangan | Harga Perolehan (RP) |
|-------|-------------------|----------------------|
| 1. | Komputer | 12.900.000 |
| 2. | Mobil Operasional | 360.000.000 |
| 3. | Sedan | 200.000.000 |
| 4. | Gedung Kantor | 800.000.000 |

Sumber: Data penelitian, 2024

Tabel 2. Daftar Laporan Laba Rugi CV . Lindrif' Jaya Tahun 2020

| Nomor | Perkiraan | Laba/Rugi (Rp) |
|--------------|------------------------------|--------------------|
| 1. | Komputer | 7.740.000 |
| 2. | Penyusutan Mobil Operasional | 64.800.000 |
| 3. | Penyusutan Sedan | 36.000.000 |
| 4. | Penyusutan Gedung Kantor | 50.000.000 |
| TOTAL | | 158.540.000 |

Sumber: Data penelitian, 2024

Total Perhitungan beban penyusutan aktiva tetap sebagaimana tabel 2. laporan laba rugi tersebut diatas untuk tahun 2020 menurut PSAK sebesar Rp158.540.000,-. Untuk mengetahui berapa beban penyusutan aktiva tetap

menurut peraturan per Undang-Undang perpajakan, perlu dilakukan koreksi fiskal untuk kepentingan penghitungan pajak penghasilan tahun 2020.

Tabel 3. Komputer

| | |
|-------------------|----------------|
| Harga Perolehan | Rp12.900.000,- |
| Nilai Residu | Rp2.580.000,- |
| Jumlah disusutkan | Rp7.740.000,- |

Sumber: Data penelitian, 2024

Informasi yang penulis dapat: berkaitan dengan penyusutan fiskal, computer termasuk harta bukan bangunan kelompok 1 (menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008)

Tabel 4. Penyusutan Komputer

| | |
|---|---------------|
| Penyusutan komersil Komputer sebesar | Rp7.740.000,- |
| Penyusutan fiskal Komputer 25% x Rp12.900.000,- | Rp3.225.000,- |
| Selisi penyusutan komersil | Rp4.515.000,- |

Sumber: Data penelitian, 2024

Mobil Operasional

Perhitungan penyusutan komersial mobil operasional adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Mobil

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Harga Perolehan | Rp360.000.000,- |
| Nilai Residu 10% | Rp36.000.000,- |
| Jumlah disusutkan | Rp324.000.000,- |
| Penyusutan ditetapkan 5 tahun | Rp64.800.000,- |

Sumber: Data penelitian, 2024

Informasi yang penulis dapat: berkaitan dengan penyusutan fiskal, mobil operasional termasuk harta bukan bangunan kelompok 2.

Tabel 6. Perhitungan penyusutan fiskal untuk mobil operasional

| | |
|---|----------------|
| Penyusutan komersil | Rp64.800.000,- |
| Penyusutan fiskal 12,5%xRp360.000.000,- | Rp45.000.000,- |
| Selisih penyusutan komersil | Rp19.800.000,- |

Sumber: Data penelitian, 2024

Tabel 7. Perhitungan penyusutan komersil Sedan

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Tahun Perolehan Sedan | 2020 |
| Harga perolehan Sedan | Rp200.000.000,- |
| Nilai Residu 10% | Rp20.000.000,- |
| Jumlah disusutkan | Rp180.000.000,- |
| Penyusutan ditetapkan 5 tahun | Rp36.000.000,- |

Sumber: Data penelitian, 2024

Informasi yang penulis dapat: berkaitan dengan penyusutan fiskal, mobil sedan termasuk harta bukan bangunan kelompok 2.

Tabel 8. Perhitungan penyusutan fiskal untuk Sedan

| | |
|--|----------------|
| Penyusutan komersil | Rp36.000.000,- |
| Penyusutan fiskal 12,5% xRp200.000.000,- | Rp25.000.000,- |
| Selisih penyusutan komersil | Rp11.000.000,0 |
| Sumber: Data penelitian, 2024 | |

Tabel 9 Gednng Kantor

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Harga Perolehan Gedung Kantor | Rp800.000.000,- |
| Penyusutan ditetapkan 6,25% | Rp50.000.000,- |
| Sumber: Data penelitian, 2024 | |

Informasi yang penulis dapat: berkaitan dengan penyusutan fiskal Gedung kantor adalah merupakan bangunan permanen Gedung tersebut diperoleh tahun 2018.

Tabel 10. Perhitungan penyusutan Gedung Kantor

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Penyusutan Komersil | Rp50.000.000,- |
| Penyusutan fiskal 5%xRp800.000.000,- | Rp40.000.000,- |
| Selisih penyusutan komersil | Rp10.000.000,- |
| Sumber: Data penelitian, 2024 | |

**Tabel 11. Rekonsiliasi Perhitungan Penyusutan Fiskal Aktiva Tetap
CV. Lindrif Jaya**

| No Akun | Laba/Rugi Komersial | Koreksi Fiskal Positif | Laba/Rugi Negatif Fiskal |
|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Komputer | Rp7.740.000 | Rp4.515.000 | - Rp3.225.000,- |
| 2. Mobil Operasional | Rp64.800.000 | Rp19.800.000 | - Rp45.000.000 |
| 3. Sedan | Rp36.000.000 | Rp11.000.000 | - Rp25.000.000 |
| 4. Gedung Kantor | Rp50.000.000 | Rp10.000.000 | - Rp40.000.000 |
| Total Beban Penyusutan Fiskal | | | Rp113.225.000 |

Sumber: Data penelitian, 2024

Dari rincian tersebut dapat diperoleh informasi di mana beban penyusutan untuk periode tahun 2020 berdasarkan penyusutan komersil adalah sebesar Rp158.540.000,- Beban penyusutan untuk periode tahun 2020. berdasarkan ketentuan penyusutan fiskal adalah sebesar Rp113.225.000,- Selisih antara penyusutan menurut akuntansi komersil dengan ketentuan perpajakan adalah sebesar Rp45.315.000,- Jadi jumlah ini yang akan direkonsiliasi, di mana penyusutan menurut komersil lebih besar dari penyusutan fiskal sehingga selisih ini bersifat koreksi positif yaitu akan menambah besarnya penghasilan kena pajak perusahaan. Adanya perbedaan-perbedaan signifikan antara peraturan perpajakan dengan standar akuntansi keuangan bisa menjadikan laba kena pajak berbeda dan selanjutnya menyebabkan perbedaan dasar penetapan pajak penghasilan terutang.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan interpretasi atas hasil penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa perhitungan penyusutan menurut PSAK dengan peraturan Per Undang-Undang yang berlaku terjadi selisih koreksi positif yang akan menambah besarnya penghasilan kena pajak perusahaan.

Adanya perbedaan-perbedaan signifikan antara perarturan perpajakan dengan standar akuntansi keuangan bisa menjadikan laba kena pajak berbeda dan selanjutnya menyebabkan perbedaan dasar penetapan pajak penghasilan terutang.

DAFTAR PUSTAKA

- A. J. J. P. Meiby Angelia, "Analisis Perbandingan Pengakuan Pendapatan dan Pembebanan Biaya Menurut SAK dan UU Perpajakan pada Perusahaan Jasa Konstruksi (Studi pada PT.Anugrah Adyatama Jakarta)," vol. 3, pp. 1193-1202, Maret 2015.
- A. Mohamad Affan, "Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya untuk Meningkatkan Efisiensi Beban Pajak Studi Kasus Pada Persek MIH Pajak Vokasi," *JUPASI*, Vol. %1 dari %22, Nomor 1, pp. 1-11, 2020.
- A. Wairooy, "Pengaruh Biaya Penyusutan Aset Tetap Terhadap Laba pada PT. Bank Sulselbar," *Office*, Vol. %1 dari %23, Nomor 1, 2017.
- G. A.Ratag, "Perencanaan Pajak melalui Metode Penyusutan Aktiva Tetap untuk Menghitung PPh Badan pada PT. Bank Sulut," *EMBA*, Vol. %1 dari %21, Nomor 3, 2013.
- H. Jheef Ferie, "Perencanaan Pajak dalam Penyusutan Aktiva Tetap pada PT. Sagara Hero Sakti Samarinda," 2018.
- L. J.E.Sutanto, "Terhadap Kinerja Karyawan Zolid Agung Perkasa," *Performa J. Manajemen dan Start-Up Bisnis*, vol. 3, 2018.
- L. L. Yuhaniar, "Analisis Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Menurut PSAK 17 dan Undang-Undang Pajak serta Dampaknya Terhadap Penghasilan Kena Pajak pada PT.Wana Arta Manggala," vol. 6, pp. 86-87, Juli 2019.
- M. Prof.Dr.Mardiasmo, "Perpajakan," *Penerbit Andi*, 2018.
- R. Chandra, "Perencanaan Pajak untuk Penyusutan," *Wahana*, Vol. %1 dari %214, Nomor 2, Agustus 2011.
- S. S. U. H. Andi Arif Wangsa, "Analisis Perencanaan Pajak melalui Penyusutan Aktiva Tetap dan Perhitungan Pajak Badan PDAM Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa," *AMNESTY: JURNAL RISET PERPAJAKAN*, Vol. %1 dari %22, Nomor 2, November 2019.
- Sugiyono. 2017. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D-MPKK. Bandung: Alfabeta.
- T. H. S. H. Idarni Harefa, "Analisis Penyusutan Aktiva Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan," *Jurnal Akuntansi Manajemen dan Ekonomi (JAMANE)*, Vol. %1 dari %21, Nomor 1, pp. 146-151, Mei 2022.